



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DENI ARI FIRNANDA Alias DENI Bin IMUN (Alm)**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 07 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pareyaan, RT. 03 RW.01 Desa Sumber Kolak, Kecamatan Penarukan, Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 02 September 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 02 Nopemberl 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Lasiman, S.H.**, DKK Penasihat Hukum Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Situbondo, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 Oktober 2023 Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN Sit.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit. tanggal 04 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit. tanggal 04 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI ARI FIRNANDA Alias DENI Bin IMUN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DENI ARI FIRNANDA Alias DENI Bin IMUN (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan penjara**;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;
 - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) plastik klip bekas isi sabu;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan pada pokoknya;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbutannya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbutannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang Punggung Keluarga dan memiliki tanggungan keluarga;

Oleh karena itu Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan sebagai berikut;

- Mohon Kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang sering ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan tertulis Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil-dalil pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana sebagaimana yang telah dibacakan dalam sidang hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa DENI ARI FIRNANDA Alias DENI Bin IMUN (Alm)** pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pareyaan RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Kolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Terdakwa menelpon PAK DE YUNUS untuk memesan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu, dan selanjutnya Terdakwa melakukan perjanjian dengan PAK DE YUNUS untuk bertemu di pinggir jalan depan Pom Bensin Watulungguh. Setelah itu Terdakwa bertemu dengan PAK DE YUNUS, dimana Terdakwa mengatakan kepada PAK DE YUNUS membeli Narkotika jenis Sabu secara hutang. Selanjutnya PAK DE YUNUS menyerahkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa, kemudian secara ***tanpa hak atau melawan hukum*** Terdakwa ***menerima Narkotika Golongan I*** sejumlah 1 (satu) poket dari PAK DE YUNUS. Setelah Terdakwa ***menerima Narkotika Golongan I*** sejumlah 1 (satu) poket dari PAK DE YUNUS, kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian mencari keberadaan Terdakwa yang sebelumnya pernah ditangkap oleh Saksi terkait perkara Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO bertemu dengan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa berusaha kabur dan memberontak. Atas hal tersebut membuat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO merasa curiga, sehingga Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO membawa Terdakwa ke dalam kamar rumahnya. Setelah itu di dalam kamar rumah Terdakwa, ditemukan Narkotika jenis Sabu sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan kotor 0,11 (nol koma sebelas gram), yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang disimpan di dalam asbak yang berada di lantai kamar Terdakwa, serta 1 (satu)

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang menempel di alat berupa bong yang berada di belakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 04445/NNF/2023 Tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 10460/2023/NNF.- dan 10461/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa DENI ARI FIRNANDA Alias DENI Bin IMUN (Alm)** pada hari Sabtu Tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 20.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Dusun Pareyaan RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Kolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian mencari keberadaan Terdakwa yang sebelumnya pernah ditangkap oleh Saksi terkait perkara Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO bertemu dengan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa berusaha kabur dan memberontak. Atas hal tersebut membuat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO merasa curiga, sehingga Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO membawa Terdakwa ke dalam kamar rumahnya. Setelah itu di dalam kamar rumah Terdakwa, para Saksi menemukan Terdakwa secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan kotor 0,11 (nol koma sebelas gram), yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang disimpan di dalam asbak yang berada di lantai kamar Terdakwa. Serta Terdakwa secara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman** di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang menempel di alat berupa bong yang berada di belakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 04445/NNF/2023 Tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 10460/2023/NNF.- dan 10461/2023/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



1. Aris Fajar Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian mencari keberadaan Terdakwa yang sebelumnya pernah ditangkap oleh Saksi terkait perkara Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO bertemu dengan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa berusaha kabur dan memberontak. Atas hal tersebut membuat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO merasa curiga, sehingga Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO membawa Terdakwa ke dalam kamar rumahnya;
- Bahwa setelah itu di dalam kamar rumah Terdakwa, para Saksi menemukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan kotor 0,11 (nol koma sebelas gram), yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang disimpan di dalam asbak yang berada di lantai kamar Terdakwa. Serta Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang menempel di alat berupa bong yang berada di belakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya adalah positif Metamfetamina, serta tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Vendi Eko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian mencari keberadaan Terdakwa yang sebelumnya pernah ditangkap oleh Saksi terkait perkara Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO bertemu dengan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa berusaha kabur dan memberontak. Atas hal tersebut membuat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO merasa curiga, sehingga Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO membawa Terdakwa ke dalam kamar rumahnya;
- Bahwa setelah itu di dalam kamar rumah Terdakwa, para Saksi menemukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan kotor 0,11 (nol koma sebelas gram), yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang disimpan di dalam asbak yang berada di lantai kamar Terdakwa. Serta Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang menempel di alat berupa bong yang berada di belakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya adalah positif Metamfetamina, serta tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;
3. Ninghar Supriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ditangkap oleh Saksi terkait perkara Narkotika jenis Sabu. Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan, dan Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa di dalam kamar rumah Terdakwa, para Saksi menemukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan kotor 0,11 (nol koma sebelas gram), yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang disimpan di dalam asbak yang berada di lantai kamar Terdakwa. Serta Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang menempel di alat berupa bong yang berada di belakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO bertemu dengan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa berusaha kabur dan memberontak. Atas hal tersebut membuat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO merasa curiga, sehingga Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO membawa Terdakwa ke dalam kamar rumahnya;
- Bahwa setelah itu di dalam kamar rumah Terdakwa, para Saksi menemukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan kotor 0,11 (nol koma sebelas gram), yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang disimpan di dalam asbak yang berada di lantai kamar Terdakwa. Serta Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang menempel di alat berupa bong yang berada di belakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya adalah positif Metamfetamina, serta tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, namun pada saat ditangkap Terdakwa belum menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;
- 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;
- 4 (empat) plastik klip bekas isi sabu;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa benar pada saat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO bertemu dengan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa berusaha kabur dan memberontak. Atas hal tersebut membuat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO merasa curiga, sehingga Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO membawa Terdakwa ke dalam kamar rumahnya;
- Bahwa benar setelah itu di dalam kamar rumah Terdakwa, para Saksi menemukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan kotor 0,11 (nol koma sebelas gram), yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang disimpan di dalam asbak yang berada di lantai kamar Terdakwa. Serta Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, menjadi berat netto $\pm 0,001$

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(nol koma nol nol satu) gram, yang menempel di alat berupa bong yang berada di belakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa, telah dilakukan uji laboratorium forensik dan hasilnya adalah positif Metamfetamina, serta tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri, namun pada saat ditangkap Terdakwa belum menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan kepadanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum;;
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ **Setiap Orang** “ dalam unsur ini adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **Deni Ari Firnanda Alias Deni Bin Imun (Alm.)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (langemeyer).

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I termasuk juga yang bukan tanaman, digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam jumlah terbatas untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, maka yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dimaksud adalah pihak yang berhubungan dengan hal itu, yaitu lembaga penelitian dan laboratorium yang memiliki legalitas. Sehingga perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I oleh yang tidak berhak tersebut dengan tidak memenuhi legalitas persyaratan yang telah ditentukan dan bukan peruntukannya adalah sebagai perbuatan yang dilakukan secara tidak berhak dan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu pada Sabtu Tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 20.45 WIB, bertempat di Dusun Pareyaan RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Kolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa benar pada saat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO bertemu dengan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa berusaha kabur dan memberontak. Atas hal tersebut membuat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO merasa curiga, sehingga Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO membawa Terdakwa ke dalam kamar rumahnya;
- Bahwa benar setelah itu di dalam kamar rumah Terdakwa, para Saksi menemukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan kotor 0,11 (nol koma sebelas gram), yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang disimpan di dalam asbak yang berada di lantai kamar Terdakwa. Serta Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang menempel di alat berupa bong yang berada di belakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang berasal dari keterangan Saksi-Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti dapat dianalisa, bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin serta tidak mempunyai legalitas persyaratan yang telah ditentukan untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu. Serta Narkotika jenis sabu yang dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa tersebut, hanya boleh digunakan untuk ilmu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



pengetahuan, akan tetapi secara nyata tujuan Terdakwa untuk menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, akan tetapi untuk digunakan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa memiliki adalah mempunyai Hak kekuasaan atas Narkotika Golongan I Bukan Tanaman pada dirinya yang mungkin ia peroleh yang berasal dari miliknya sendiri, berasal dari membeli atau pemberian atau penyerahan cuma-cuma dari orang lain untuk ia pergunakan menurut kehendaknya (dipakai sendiri, dijual, atau diserahkan, disalurkan kepada orang lain). Memiliki tidak harus berada dalam kekuasaan dirinya secara langsung, bisa jadi berada dalam kekuasaan orang lain dan di tempat lain.

Menimbang, bahwa menyimpan adalah menaruh Narkotika Golongan I Bukan Tanaman di suatu tempat dan dalam waktu tertentu, baik berasal dari hasil perolehan sendiri, pemberian dari orang lain untuk dimiliki atau untuk sementara sebagai titipan, baik untuk persediaan bagi dirinya atau untuk dijual atau diserahkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa menguasai adalah bahwa Narkotika Golongan I Bukan Tanaman berada dalam kekuasaan dirinya, tidak harus ia miliki, mungkin saja milik orang lain yang berada dalam kekuasaan dirinya yang ia dapat lakukan perbuatan terhadap narkotika tersebut menurut kehendak atau atas persetujuan atau permintaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah mengadakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan orang lain, berada padanya sementara waktu, ditempatkan dalam suatu tempat yang berada dalam kekuasaannya, baik untuk keperluan penggunaan sendiri maupun untuk orang lain (ditawarkan, dijual, disalurkan, atau diedarkan) ketika ada permintaan pada waktu lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berupa Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, serta Barang Bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu pada Sabtu Tanggal 03 Juni 2023 sekitar pukul 20.45



WIB, bertempat di Dusun Pareyaan RT. 03 RW. 01 Desa Sumber Kolak Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo;

- Bahwa benar awalnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian mencari keberadaan Terdakwa yang sebelumnya pernah ditangkap oleh Saksi terkait perkara Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Situbondo, mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa benar pada saat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO bertemu dengan Terdakwa di teras rumahnya, Terdakwa berusaha kabur dan memberontak. Atas hal tersebut membuat Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO merasa curiga, sehingga Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO membawa Terdakwa ke dalam kamar rumahnya. Setelah itu di dalam kamar rumah Terdakwa, para Saksi menemukan Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan kotor 0,11 (nol koma sebelas gram), yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang disimpan di dalam asbak yang berada di lantai kamar Terdakwa. Serta Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang menempel di alat berupa bong yang berada di belakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas dapat dianalisa, bahwa benar secara nyata Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu. Pada saat ditangkap oleh Saksi ARIS FAJAR HIDAYAT dan Saksi VENDI EKO PRASETYO, Terdakwa menyimpan dan memiliki 1 (satu) bungkus plastik klip yang di duga berisi sabu dengan kotor 0,11 (nol koma sebelas gram), yang setelah disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang disimpan di dalam asbak yang berada di lantai kamar Terdakwa. Serta

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman di dalam 1 (satu) buah pipet kaca yang diduga berisi sisa sabu dengan berat kotor 1,21 (satu koma dua puluh satu) gram, menjadi berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram, yang menempel di alat berupa bong yang berada di belakang lemari plastik kamar rumah Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan uji Laboratorium, Narkotika jenis sabu yang dimiliki, disimpan, dikuasai oleh Terdakwa tersebut, adalah benar merupakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Hal tersebut dibuktikan dengan Alat Bukti Surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No. Lab. : 04445/NNF/2023 Tanggal 12 Juni 2023, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si., dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 10460/2023/NNF- dan 10461/2023/NNF- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;
- 4 (empat) plastik klip bekas isi sabu;
- 2 (dua) pak plastik klip;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah alat hisab sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas bahaya penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DENI ARI FIRNANDA alias DENI Bin IMUN (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ gram;
 - 4 (empat) plastik klip bekas isi sabu;
 - 2 (dua) pak plastik klip;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo warna merah;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Selasa, tanggal 14 Nopember 2023, oleh kami **I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.,** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Anak Agung Putra**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiratjaya, S.H., M.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 21 Nopember 2023 diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Ferry Irawan, S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **Fitra Teguh Nugroho, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan dihadapan terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Putra Wiratjaya, S.H., M.H.

I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H.

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.Mt.
Panitera Pengganti

Ferry Irawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2023/PN.Sit.